

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penafsiran Para Mufassir Tentang Ayat-Ayat Judi Dalam Al-Qur'an

Judi merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab. Dikarenakan sudah menjadi kebiasaan pada masa itu, maka pengharaman status judi tidak selesai pada satu ayat saja, melainkan Allah melakukannya secara bertahap. Allah menurunkan ayat tentang judi pertama kali pada QS. Al-Baqarah [2]: 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ<sup>1</sup>

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”<sup>2</sup>

Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa dalam khamr dan judi terdapat manfaat dan madharat yang mana madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat tersebut sebagai bentuk peringatan halus agar dapat menjauhi perbuatan tersebut. Namun, tidak cukup sampai di situ, masyarakat Arab masih ada yang menganggap bahwa judi masih diperbolehkan karena tidak ada redaksi larangan. Oleh karena itu, Allah kembali menurunkan QS. Al-Maidah [5]: 90-91, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ

<sup>1</sup> Qur'an Kemenag

<sup>2</sup> Terjemahan Kemenag 2019

بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ  
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۚ ٩١

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”<sup>4</sup>

Melalui dua ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa judi ialah salah satu perbuatan setan sehingga Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjauhi perbuatan tersebut. Dengan ayat ini maka jelaslah bahwa hukum judi ialah haram karena dapat menimbulkan permusuhan dan lalai dari mengingat Allah. Berikut ini penafsiran para mufassir tentang judi.

#### 1. Tafsir Al-Qurthubi

Dalam tafsirnya, Al-Qurthubi menjelaskan kata *al-maysir* diambil dari kata “*al-yasr*” yang artinya kewajiban untuk (memberikan) sesuatu kepada temannya. *Al-maysir* adalah perbuatan judi yang dilakukan oleh masyarakat Arab dengan menggunakan anak panah. Menurut Ibnu Abbas ayat ini diturunkan karena pada zaman jahiliyah, laki-laki bertaruh dengan menggunakan harta dan keluarganya kepada orang lain sehingga pihak yang menang akan membawa harta dan keluarga pihak yang kalah.<sup>5</sup>

Mujahid, Muhammad bin Sirin Al-Hasan, Ibnu Al-Musayyab, Atha’, Qatadah, Mu’awiyah bin Shalih, Thawus, Ali bin Abu Thalib, dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa segala sesuatu yang terdapat unsur perjudian, baik berupa dadu maupun catur, maka tergolong perjudian, termasuk permainan anak-anak yang menggunakan pohon kenari dan Ki’aab, kecuali untuk perkara yang diperbolehkan, seperti hadiah dalam perlombaan

<sup>3</sup> Qur’an Kemenag

<sup>4</sup> Terjemahan Kemenag 2019

<sup>5</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 118-119.

kuda dan undian dalam mengeluarkan hak.<sup>6</sup> Hal ini berarti yang menjadi *highlight* adalah unsur di dalamnya, terlepas bagaimanapun bentuk perjudiannya.

Dalam QS. al-Baqarah [2]: 219 kalimat **قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ** “*Pada keduanya terdapat dosa besar*” terdapat perbedaan qira’at di dalamnya. Ada yang membacanya dengan **قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَثِيرٌ** sehingga artinya menjadi “*pada keduanya terdapat dosa yang banyak*” hal ini dikarenakan kata “manfaat” memakai bentuk jama’ yakni **مَنَافِعٌ** sehingga lebih selaras apabila kata “dosa” juga memakai bentuk jama’ (qira’ah *kašīr*). Adapapun kalangan qari mayoritas menggunakan qiraah *kabīr* dengan argumentasi bahwa dosa yang ditimbulkan khamr dan judi merupakan dosa besar, sehingga lebih pantas apabila disifati dengan kata *kabīr*.<sup>7</sup>

Al-Qurthubi menerangkan bahwa dalam QS. al-Māidah [5]: 90 terdapat seruan bagi umat Islam menjauhi perbuatan-perbuatan yang menjadi tradisi masyarakat Jahiliyah, diantaranya ialah minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Menukil pendapat dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa makna **رِجْسٌ** ialah *sukḥṭun* (murka). Sesuatu yang bau, kotor, dan juga jorok maka termasuk setan. Penggunaan kata **رِجْسٌ** menandakan bahwa perbuatan tersebut ialah najis. Penyebutan secara beriringan dalam pelarangan khamr dan judi disebabkan karena dua perkara tersebut memiliki potensi menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara manusia dan menghalangi dari mengingat Allah dan shalat.<sup>8</sup>

Ayat ini juga mengungkapkan keharaman permainan catur dan gablek baik untuk judi ataupun tidak karena hal tersebut dapat menimbulkan kebencian dan dendam antar pemain serta dapat menghalangi dari dzikir kepada Allah dan shalat seperti halnya khamr. Sebuah permainan dapat mengakibatkan kealpaan

<sup>6</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3*, 118-119.

<sup>7</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3*, 127-128.

<sup>8</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 686-687.

(*ghafalah*) yang mana disejajarkan dengan memabukkan (*as-sakr*). Khamr diharamkan karena terdapat unsur memabukkan, lain halnya dengan judi yang tidak mengandung unsur memabukkan. Walaupun begitu, tidak ada perbedaan hukum diantara keduanya hanya karena sifat judi tidak memabukkan. Apabila pengharaman khamr dikarenakan sifatnya yang memabukkan sehingga dapat menghalangi seseorang dari shalat, begitu pula dengan judi yang dapat menjadikan seseorang lalai dalam shalatnya karena terlena dengan permainannya.<sup>9</sup>

Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Umar berkata, “Al Qasim bin Muhammad ditanya tentang permainan catur, apakah ia termasuk judi? juga tentang permainan gaplek, apakah ia termasuk judi?” Ia menjawab, “Segala sesuatu yang menutup dari ingat kepada Allah SWT dan dari shalat adalah *maysir* (judi).” Abu Ubaid berkata, “Ini adalah takwil dari firman Allah *وَيُضِدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ* Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat.”<sup>10</sup>

## 2. Tafsir Ath-Thabari

Dalam tafsirnya, Ath-Thabari memaparkan beberapa pengertian judi dengan menukil riwayat dari beberapa Muhajid, diantaranya adalah semua jenis pertarungan ialah perjudian, termasuk permainan anak yang menggunakan biji-bijian; permainan dengan kotak yang diberi tanda kemudian dilemparkan, sesuatu yang membahayakan, dalam keadaan bahaya, ragu, yang demikian termasuk perjudian; permainan dadu yang ada unsur pertarungan; perjudian dengan anak panah, dan setiap permainan yang memakai pertarungan ialah perjudian.<sup>11</sup>

Kalimat *قُلْ فِيهِمَا إِتْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ* dalam QS. al-Baqarah [2]: 219 menunjukkan bahwa dalam perjudian terdapat dosa besar dan manfaat. Dosa dalam perjudian ialah pada seseorang akan bertaruh hingga menghalangi perkara yang hak dan dapat melakukan perbuatan dzalim. Selain itu juga seperti yang disebutkan pada QS. al-Māidah [5]: 91 yaitu lalai dari berdzikir kepada Allah dan, shalat, serta menimbulkan permusuhan. Adapun manfaat dari perjudian ialah mendapatkan

<sup>9</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 6*, 693-694.

<sup>10</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 6*, 696.

<sup>11</sup> Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 592-595.

bagian dari barang yang dipertaruhkan, seperti daging sembelihan yang dibagikan.<sup>12</sup>

Dalam QS. al-Mā'idah [5]: 90, kata رَجَسٌ bermakna kotor, dosa, dan dibenci oleh Allah SWT. مِّنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ "Termasuk perbuatan setan," maksudnya ialah mengonsumsi khamr, berbuat judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, merupakan perbuatan setan dan bukanlah amal perbuatan yang Allah SWT perintahkan kepada hamba-Nya, melainkan perbuatan yang dibenci oleh-Nya<sup>13</sup>

Dalam ayat ini, ath-Thabari menukil pendapat dari Abu Ja'far. Abu Ja'far berkata: "Allah SWT menjelaskan, setan mendorong kalian untuk meminum khamr dan berjudi, serta memperindahkannya di hadapan kalian. Itu semua hanya untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Dengan kata lain, agar sebagian kalian memusuhi dan membenci sebagian lain. Walhasil, setan memecah-belah persatuan di antara kalian, padahal Aku sebelumnya telah mempersatukan kalian dengan iman, dan persaudaraan dalam Islam. Tujuan lainnya adalah menghalangi kalian dari mengingat-Ku, yakni menjadikan kalian mabuk khamr dan sibuk dengan judi, padahal itu merupakan kemaslahatan bagi dunia dan akhirat. Juga menghalangi kalian dari shalat, yang telah Aku wajibkan. Oleh karena itu, berhentilah kalian dari meminum khamr dan berjudi, serta tunaikanlah perintah-Ku; shalat pada waktunya, dan selalu mengingat-Ku. Dengan keduanya segala permohonan kalian akan terwujud, baik di dunia maupun di akhirat kelak."<sup>14</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan mufassir mengenai asbabun nuzul ayat ini. **Pertama**, turunnya ayat ini dikarenakan sikap Umar yang memohon kepada Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk mengharamkan khamr karena dampak buruk dari khamr tersebut. Dalam sebuah riwayat dari Muhammad bin Qais, dia berkata: "Ketika Rasulullah Saw datang ke Madinah, sekelompok orang, yaitu orang yang biasa meminum khamr dan makan dari hasil judi datang kepada beliau. Mereka bertanya kepada beliau tentang hal itu."

<sup>12</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 3*, 596-598.

<sup>13</sup> Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 9* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 361.

<sup>14</sup> Ath-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 9*, 363.

Kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا<sup>١٥</sup>

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya’.”<sup>16</sup>

Kemudian mereka berkata, “Ini adalah keringanan, kita bisa makan dari hasil judi dan minum khamr llaui beristighfar kepada Allah atas perbuatan tersebut!”

Kemudian seseorang menunaikan shalat Maghrib dengan membaca surah Al-Kafirun ayat 1-3 tanpa memahami apa yang ia baca. Kemudian Allah SWT menurunkan QS. An-Nisā’ [4]: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا  
تَقُولُونَ<sup>١٧</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan.”<sup>18</sup>

Dari ayat tersebut masyarakat Arab tidak lagi meminum khamr ketika memasuki waktu shalat. Mereka akan meminumnya di luar waktu shalat, sehingga ketika shalat mereka dalam keadaan memahami bacaan shalatnya. Demikian hingga turunlah QS. al-Māidah [5]: 90-91. Kemudian mereka berkata, “Kami telah berhenti wahai Rabb!”<sup>19</sup>

**Kedua**, ada pendapat yang mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini ialah karena Sa’ad bin Abi Waqqas yang ketika itu sedang bertikai dengan seseorang perihal minuman mereka. Orang tersebut lalu memukulnya menggunakan dua tulang mulut

<sup>15</sup> Qur’an Kemenag

<sup>16</sup> Terjemahan Kemenag 2019

<sup>17</sup> Qur’an Kemenag

<sup>18</sup> Terjemahan Kemenag 2019

<sup>19</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 9*, 367.

unta yang menyebabkan luka sobek pada hidung. **Ketiga**, ada yang berpendapat bahwa asbabun nuzul ayat ini dikarenakan dua kabilah Anshar yang sedang mabuk hingga menimbulkan kebencian di antara mereka. **Keempat**, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini bukanlah karena mabuk sebab meminum khamr, melainkan karena perjudian. Maka dari itu, perjudian dilarang oleh Allah SWT.

Berkenaan dengan hal tersebut Ath-Thabari menukil sebuah riwayat. “Bisyrr menceritakan kepada kami, dia berkata: Jami’ bin Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, Bisyrr berkata: Sungguh, aku mendengarnya dari Yazid, dan dia menceritakannya kepadaku, dia berkata: Said menceritakan kepada kami dari Qatadah,” dia berkata, “Ada seseorang pada masa jahiliyyah berjudi dengan menjadikan keluarga dan harta sebagai taruhannya. Oleh karena itu, terkadang seseorang duduk dengan rasa sedih dan terampas ketika melihat hartanya berpindah tangan kepada orang lain. Hal itu akhirnya menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara mereka. Allah SWT pun melarang hal itu, karena Allah pasti lebih mengetahui maslahat bagi makhluk-Nya.”<sup>20</sup>

Dari penafsiran Ath-Thabari di atas, maka dapat diketahui bahwa Allah melarang khamr dan judi bukanlah tanpa alasan, melainkan karena banyaknya madharat yang ditimbulkan. Maka dari itu, wajib bagi umat muslim untuk menjauhi perkara tersebut agar tidak terjerumus dalam godaan setan yang menyesatkan.

### 3. Tafsir Al-Misbah

Kata ميسر (*Maysir*) diambil dari kata يسر (*yusr*) yang artinya “mudah”. Judi dinamakan *maysir* karena kemudahan pelaku dalam mendapatkan harta dan kehilangan harta. Kata ini juga memiliki arti “pemotongan” dan “pembagian”. Zaman dulu masyarakat jahiliyyah bermain judi dengan menggunakan unta sebagai taruhan yang kemudian dagingnya dipotong dan dibagikan sesuai dengan kemenangan yang diperoleh. Dari segi hukum, *maysir*/judi ialah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memperoleh kemenangan atas suatu pilihan dengan mempertaruhkan uang ataupun materi lain.

---

<sup>20</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 9*, 367-372.

Kata **فَاجْتَنِبُوهُ** menurut pendapat al-Qurthubi bermakna kewajiban menjauhi perbuatan tersebut dari berbagai aspek pemanfaatan. Sedangkan menurut Ibn ‘Asyur ialah menjauhi hal-hal dalam konteks keburukan yang terkandung di dalamnya berdasarkan sifat dari larangan tersebut, menjauhi perjudian dalam hal ini ialah dari aspek pertaruhan.<sup>21</sup>

QS. Al-Maidah [5]: 91 menjelaskan alasan mengapa khamr dan perjudian dilarang. Khamr dan judi dapat menghalangi dari mengingat Allah dan menghalangi dari melaksanakan shalat. Kemenangan dan kekalahan dalam berjudi mengakibatkan seseorang terlena, sehingga mereka menghabiskan waktu untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin atau menutupi kerugian yang dialaminya. Khamr dan judi merupakan *rijs* yang berarti sesuatu yang kotor dan buruk yang berdampak pada jasmani, rohani, dan akal pikiran.

Makna dari “menghalangi kamu dari mengingat Allah” ialah lalai dalam dzikir baik hati maupun lidah, yang dapat diartikan pula dengan melalaikan dzikir maupun peringatan yang telah disampaikan Rasulullah SAW yakni al-Qur’an dan Sunnah, atau dapat berarti lalai terhadap dzikir dari segi *rubūbiyyah* (pemeliharaan) Allah kepada manusia, yang dapat mengantarkan pada kelalaian sisi *‘ubūdiyyah* (ibadah) kepada Allah SWT, utamanya ialah menunaikan shalat. Lalai terhadap segi *rubūbiyyah* Allah dapat mengantarkan seseorang pada kehilangan pegangan dan tujuan hidup.<sup>22</sup>

Kalimat **فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ** bermakna pertanyaan yang mengandung perintah. Kalimat tersebut memuat kecaman terhadap umat Islam yang pada saat ayat tersebut diturunkan mereka belum berhenti dari perbuatan buruk tersebut. Pertanyaan tersebut bertujuan sampai dimana keterangan-keterangan sebelumnya tentang keburukan perkara tersebut berbekas pada jiwa mereka karena ayat sebelumnya telah menggunakan redaksi larangan yang jelas.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 192-193.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, 195.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, 196.

#### 4. Tafsir An-Nuur

Para ulama bersepakat bahwa hukum judi ialah haram, terkecuali yang diperbolehkan oleh syari'at, yaitu pertarungan dalam perlombaan kuda dan pelemparan anak panah sebagaimana yang telah ditetapkan syari'at. Dalam penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 219, Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan beberapa mudarat dan manfaat dari judi.<sup>24</sup>

Di antara kemudaratan judi ialah sebagai berikut:

- a. Melahirkan kebencian dan permusuhan antarpemain judi
- b. Menghalangi pemain judi dalam menyebut nama Allah
- c. Mengakibatkan rusaknya akhlak
- d. Merusak keharmonisan rumah tangga dan kehilangan harta dengan sia-sia, terlebih apabila mengalami kekalahan dalam pertarungan besar.

Adapun manfaat dari judi ialah sebagai berikut:

- a. Dapat membantu fakir miskin, seperti membangun rumah sakit, rumah yatim, rumah sekolah, dan lain-lain. Hal ini karena mereka memperoleh uang dengan mudah dari hasil kemenangan berjudi, sehingga mereka tidak segan mengeluarkannya, termasuk untuk lembaga dan kegiatan sosial.
- b. Memperoleh kebahagiaan bagi mereka yang menang
- c. Mereka yang menang mendapatkan kekayaan tanpa bersusah payah.

Dalam QS. Al-Maidah [5]: 90-91 Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa Allah menerangkan kedudukan dan kemudharatan judi dan arak. Sesungguhnya tujuan setan dalam menjerumuskan manusia untuk meminum khamr dan bermain judi ialah menimbulkan permusuhan dan kebencian.

Allah SWT menetapkan pengharaman bermain judi dan meminum khamr melalui berbagai cara, di antaranya ialah:<sup>25</sup>

- a. Allah menamakannya ibu dari segala kotoran.
- b. Allah menyebut khamr beriringan dengan penyebutan berhala dan mengundi nasib melalui ramalan. Keduanya merupakan perbuatan syirik.

---

<sup>24</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 1* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 365-367.

<sup>25</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 2* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 1149.

- c. Allah menggolongkan meminum khamr dan bermain judi sebagai perbuatan setan, karena menimbulkan berbagai macam kejahatan.
- d. Allah menjadikan upaya menghindari meminum khamr sebagai jalan untuk memperoleh kemenangan (keberuntungan) di dunia maupun di akhirat.
- e. Allah menjadikan meminum khamr dan bermain judi berakibat pada permusuhan dan kebencian yang mana dua sifat tersebut dapat merusak kehidupan masyarakat.
- f. Allah menjadikan meminum khamr dan bermain judi sebagai penghalang dari dzikir kepada Allah dan melaksanakan shalat.

Berdasarkan penafsiran tentang ayat-ayat judi dari para mufassir di atas, maka dapat diketahui bahwa judi online tetaplah termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Hal ini karena makna judi (*maysir*) tidak terpaku pada bentuk permainannya, melainkan unsur yang terkandung di dalamnya, yakni pertaruhan. Terlepas bagaimanapun bentuk dan sistem dalam judi online, apabila di dalamnya terdapat unsur pertaruhan, mengakibatkan lalai kepada Allah, serta menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain maka hukumnya tetaplah sama, yaitu wajib bagi umat Islam untuk menjauhi perbuatan tersebut.

## B. Analisis Larangan Judi Online Melalui Pendekatan Tafsir Maqashidi

Tafsir Maqashidi merupakan model pendekatan dalam kajian tafsir al-Qur'an yang menekankan pada dimensi maqāsid al-Qur'an dan maqāsid al-Syari'ah yang berupaya untuk mengungkap suatu *maqashid* (tujuan, signifikansi, ideal moral) dalam setiap perintah atau larangan dalam al-Qur'an.<sup>26</sup> Pendekatan tafsir Maqashidi berusaha menggabungkan elemen-elemen berikut, yaitu 1) metode yang lurus dan sejalan dengan prinsip maqashid syari'ah, 2) merepresentasikan sikap moderat dalam mempertimbangkan antara teks dan konteks, 3) moderat dalam menentukan dalil *naqli* dan dalil *'aqli*, untuk menemukan *maqāsid* (maksud dan cita-cita ideal) al-Qur'an, baik yang sifatnya partikular maupun universal, hingga mendapatkan jalan yang mudah dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadah* (kerusakan).<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Abdul Mustaqim, *Argumenstasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 12-13.

<sup>27</sup> Abdul Mustaqim, *Argumenstasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 32.

## 1. Analisis Aspek-Aspek Maqashid

Salah satu konsep yang harus dipahami dengan baik dalam kajian Tafsir Maqashidi ialah konsep tentang aspek-aspek *maqāshid*, yang oleh para ulama terdahulu menyebutnya dengan istilah *uṣūl al-khamsah* (lima pokok yang harus dijaga) atau *ḍaruriyyat al-khams* (lima hal primer yang harus dijaga). Adapun aspek-aspek maqashid yang terkandung dalam ayat-ayat tentang larangan judi ialah sebagai berikut.

### a. *Ḥifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Sebagai orang yang beriman, wajib untuk mengimani setiap ayat-ayat Allah. Pada prinsipnya penerapan penjagaan agama ialah dengan merealisasikan *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan kewajiban kolektif dan memiliki peran urgen dalam menjaga eksistensi agama Allah.<sup>28</sup> Seperti yang sudah dipaparkan dalam penafsiran di atas, bahwa judi merupakan salah satu perkara yang kotor keji dan termasuk perbuatan setan. Menjauhi judi online termasuk dalam upaya penjagaan agama. Sebuah artikel menyebutkan bahwa bermain judi online dapat mengganggu praktik keagamaan, hal ini selaras dengan penafsiran para mufassir di atas yang menyatakan bahwa judi dapat menjadikan lalai dari mengingat Allah dan shalat.<sup>29</sup>

Aspek *ḥifẓ al-dīn* ini dapat ditemukan pada lafaz اِئْتِمَارًا

كَبِيرًا pada QS. Al-Baqarah [2]: 219. Di sini Allah telah mewanti-wanti hamba-Nya untuk berhati-hati terhadap permainan judi karena di dalamnya terdapat dosa besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Sebagaimana yang terdapat dalam Tafsir Ath-Thabari bahwa dosa pada judi ialah adanya pertaruhan sehingga menghalangi sesuatu yang hak dan dapat berbuat zalim, sementara manfaatnya ialah pada bagian yang didapatkan dari barang yang dipertaruhkan.<sup>30</sup> Selain itu, aspek *ḥifẓ al-dīn* juga dapat

<sup>28</sup> Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 49-50.

<sup>29</sup> Risma Afrinda Parandita, "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru di Masyarakat," *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023), 26.

<sup>30</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 3*, 596-598.

ditemukan pada lafaz *فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* dalam QS.

Al-Maidah [5]: 90. Melalui ayat tersebut Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan keji, salah satunya ialah perjudian agar mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana yang terdapat dalam Tafsir

Al-Misbah, kata *فَاجْتَنِبُوهُ* mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan dan keburukan yang terkandung di dalamnya.<sup>31</sup> Upaya pelarangan ini merupakan salah satu bentuk penjagaan agama oleh Allah SWT.

Permainan judi online yang bersifat adiktif/candu dapat menurunkan kualitas keimanan sehingga dapat menjauhkan diri dari Allah dan rentan untuk berbuat maksiat. Hal ini didukung oleh sebuah penelitian pada remaja di Campusnet Cabang Sadewa yang menyebutkan bahwa judi online berdampak pada melemahnya nilai kerohanian, diantaranya meninggalkan shalat dan puasa Ramadhan dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat seperti minum minuman keras, dan sebagainya.<sup>32</sup>

b. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Pada dasarnya konsep menjaga jiwa adalah dengan usaha mewujudkan kehidupan dan usaha mempertahankan kehidupan. Salah satu usaha mempertahankan kehidupan adalah dengan melarang keras semua perbuatan yang dapat menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Maka dari itu, wajib bagi setiap muslim untuk melindungi diri dari segala sesuatu yang dapat membahayakan diri dan orang lain.<sup>33</sup>

Aspek *hifz al-nafs* ini dapat diketahui dari lafaz *الْعَدَاوَةَ*

*وَالْبُغْضَاءَ* pada QS. Al-Maidah [5]: 91. Dalam Tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa penyebutan khamr dan judi

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, 193.

<sup>32</sup> Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Tjaturahono Budi Sanjoto, "Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)," *Educational Social Studies* 5, no. 2 (2016), 159.

<sup>33</sup> Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah*, 107-111.

secara beriringan dalam hal pelarangannya dikarenakan keduanya berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian antarsesama manusia.<sup>34</sup> Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa salah satu asbabun nuzul turunnya ayat judi ialah karena pada waktu itu selain mempertaruhkan harta, masyarakat Arab juga mempertaruhkan keluarga sendiri. Hal ini tentu menimbulkan rasa kebencian apabila kalah dalam berjudi dan harus melepaskan taruhannya yang berharga.

Pecandu judi online dapat melakukan tindakan yang tidak manusiawi demi memenuhi hasratnya pada kemenangan. Hal ini didukung oleh suatu artikel yang menyebutkan bahwa judi online berdampak pada kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stress sehingga gangguan tersebut dapat memicu perilaku impulsif dan agresif.<sup>35</sup> Hal tersebut menandakan bahwa judi online tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Beberapa kasus tindakan kekerasan yang disebabkan oleh judi online diantaranya adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri agar dapat bermain judi online<sup>36</sup>, kasus pembunuhan mahasiswa UI karena terjatuh pinjol yang disebabkan oleh judi online<sup>37</sup>, kasus pembunuhan oleh sepupu sendiri di Tarakan karena judi online<sup>38</sup>, dan masih banyak kasus kekerasan lain yang disebabkan oleh judi online. Maka dari itu, Allah menurunkan ayat yang melarang perjudian menyimpan maqashid sebagai bentuk upaya preventif timbulnya hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia.

---

<sup>34</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 6*, 687.

<sup>35</sup> Risma, "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online", 26.

<sup>36</sup> Tito Dirhantoro, "Pria Yang Rampok Dan Bunuh Ibu Kandung Demi Main Judi Online Dibekuk, Sempat Kubur Perhiasan Korban," Kompas TV, 2023, <https://www.kompas.tv/regional/412028/pria-yang-rampok-dan-bunuh-ibu-kandung-demi-main-judi-online-dibekuk-sempt-kubur-perhiasan-korban>.

<sup>37</sup> Raga Imam, "Menkominfo Singgung Kasus Pembunuhan Mahasiswa UI, Judi-Pinjol Berujung Kriminal," Kumparan News, 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/menkominfo-singgung-kasus-pembunuhan-mahasiswa-ui-judi-pinjol-berujung-kriminal-2129xhzPfUB/full>.

<sup>38</sup> Ikbal Tawakal, "Pembunuh Sepupu Gegara Judi Online Di Tarakan Dihukum Mati, Ibu Korban Histeris," Pikiran Rakyat, 2023.

c. *Ḥifẓ al-‘Aql* (Menjaga Akal)

Judi online merupakan permainan yang bersifat adiktif/candu. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dan probabilitas antara kemenangan dan kekalahan. Orang yang telah terjerumus pada judi online akan sulit untuk berhenti. Efek candu itulah yang dapat merusak akal seseorang. Pecandu judi online yang telah rusak akalnya akan kesulitan dalam menjalani kehidupan karena telah kehilangan arah hidup, sehingga tidak heran jika pecandu judi online dapat melakukan tindakan kriminal.

Aspek *ḥifẓ al-‘aql* dapat ditemukan pada lafaz رَجَسٌ.

Dalam Tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa khamr dan judi merupakan *rijs* yakni sesuatu yang kotor dan buruk yang berdampak pada jasmani, rohani, dan akal pikiran. Setan memperindah perjudian untuk menggoda manusia agar menjadikan mereka lupa diri dan lalai terhadap Allah sebagaimana yang terdapat pada lafaz وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ

اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ.<sup>39</sup> Seperti yang telah diuraikan dalam Tafsir Al-Misbah bahwa judi dapat menghalangi dari mengingat Allah yang berarti dapat melalaikan dzikir dari sisi *rubūbiyyah* (pemeliharaan) Allah kepada manusia, sehingga dapat melupakan sisi *‘ubūdiyyah* (ibadah) kepada Allah terutama menunaikan shalat. Melalaikan sisi *rubūbiyyah* Allah dapat menyebabkan kehilangan arah hidup.<sup>40</sup>

d. *Ḥifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Salah satu upaya agama Islam dalam menjaga keturunan ialah pensyari’atan menikah. Salah satu tujuan menikah ialah melestarikan keturunan dan menjalin hubungan keluarga yang harmonis. Seseorang yang telah kecanduan oleh judi online maka ia akan disibukkan dengan obsesi untuk mendapatkan kemenangan. Bagi mereka yang sudah berumah tangga, judi online dapat memicu konflik panas yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, 195.

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, 195.

أَنْ يُؤْفَع بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ,

permusuhan dan kebencian yang ditimbulkan oleh judi tidak hanya pada sebatas antarpemain saja, tetapi juga berdampak pada keluarga sebagaimana yang dikatakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nuur.<sup>41</sup> Hal ini didukung oleh suatu artikel yang menyebutkan bahwa judi online berpengaruh pada meningkatnya angka perceraian dikarenakan pasangan yang terlibat dalam judi online sering mengalami gangguan dalam hubungan, seperti hilangnya kepercayaan, perselisihan, dan ketidakseimbangan keuangan.<sup>42</sup> Konflik tersebut apabila tidak diselesaikan dari akarnya, yakni judi online, maka dapat berdampak pada eksistensi dan kualitas keturunan, seperti menimbulkan rasa trauma pada anak.

e. *Ḥifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Konsep menjaga harta diantaranya ialah mendorong manusia dalam mencari rezeki, menghargai manusia yang bekerja, dan menghalalkan berbagai macam transaksi selama tidak mengandung unsur zalim.<sup>43</sup> Aspek *ḥifẓ al-māl*

ini dapat ditemukan pada lafaz وَأَثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا<sup>44</sup> yang berarti mudharat yang ditimbulkan oleh perjudian lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Judi merupakan salah satu upaya memperoleh harta dengan cara yang instan tanpa melalui kerja keras. Sebagaimana yang terdapat dalam Tafsir An-Nuur bahwa di antara kemudharatan judi ialah meruntuhkan rumah tangga dan hilangnya harta sekonyong-konyong.<sup>44</sup>

Pada dasarnya bermain judi online hanya dapat mengurus harta dan tidak menjadikan kaya. Adapun keuntungan yang diperoleh hanyalah sesaat. Harta yang hilang karena kekalahan dalam bermain akan menjadi sia-sia. Terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga,

<sup>41</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 1*, 366.

<sup>42</sup> Amos Tondi et al., "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023), 3808–3817.

<sup>43</sup> Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah*, 202-204.

<sup>44</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 1*, 366.

kehilangan harta secara cuma-cuma akibat judi online dapat memicu konflik yang menyebabkan keretakan rumah tangga karena tidak dapat dipungkiri bahwa perkara finansial merupakan hal yang mendasar dalam rumah tangga. Maka dari itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjemput rezeki dengan cara yang halal dan baik melalui usaha kerja keras agar mendapat keberkahan dari Allah SWT.

f. *Hifz al-Daulah* (Menjaga Negara)

Di Indonesia lonjakan kasus judi online menjadi problem serius. Hal ini karena banyaknya kalangan pelajar hingga mahasiswa yang terjerat dalam judi online. Lonjakan ini dikarenakan minimnya literasi keuangan dan faktor ikut-ikutan.<sup>45</sup> Selain itu, jangkauan akses judi online juga semakin luas meskipun pemerintah telah berupaya untuk memblokir situs-situs yang memuat perjudian.

Adanya ayat tentang larangan judi menyimpan maqashid demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan suatu bangsa dan negara. Aspek ini dapat dilihat dari lafaz

العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ yang mana perjudian dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antarsesama manusia. Hal tersebut apabila diabaikan maka dapat berdampak buruk pada persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kasus merambahnya judi online pada anak muda dapat berdampak pada penurunan kualitas generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Pernyataan ini didukung oleh suatu penelitian yang mengatakan bahwa adiksi terhadap permainan judi online dapat merusak mentalitas generasi muda. Fenomena ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar segera memberantas judi online demi menghindari degradasi moral dan norma pada generasi muda yang dapat berpengaruh pada masa depan bangsa dan negara.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Friska Yolanda, "Judi Online Marak Di Kalangan Pelajar, Bukti Literasi Masyarakat Rendah," *Republika*, 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s26u4d370/judi-online-marak-dikalangan-pelajar-bukti-literasi-masyarakat-rendah>.

<sup>46</sup> Sri Setiawati and Sumartini Dewi, "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 3, no. 1 (2023), 193-194.

## 2. Analisis Nilai-Nilai Fundamental

Pada pendekatan tafsir Maqashidi hal lain yang juga perlu dianalisa adalah nilai-nilai fundamental al-Qur'an (*fundamental value of the Qur'an*). Nilai-nilai ini penting diperhatikan dalam rangka merumuskan maqashid al-Qur'an. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai kesetaraan, nilai moderasi, serta nilai kebebasan dan tanggung jawab.<sup>47</sup> Adapun nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam ayat-ayat tentang larangan perjudian adalah sebagai berikut.

### a. Nilai Keadilan (*al-'adālah*)

Judi online merupakan salah satu upaya instan untuk mendapatkan harta karena hanya bermodalkan peruntungan nasib. Mendapatkan uang melalui kemenangan judi online tidak sesuai dengan prinsip kerja keras dan perolehan harta tanpa hak. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang berusaha memperoleh harta dengan kerja keras. Inilah mengapa perbuatan judi diharamkan dengan tujuan agar manusia tidak bergantung peruntungan nasib, melainkan menjemput rezei melalui kerja keras dengan cara yang baik dan halal.

### b. Nilai Kemanusiaan (*al-insāniyah*)

Sejak dulu, masalah judi termasuk dalam patologi sosial. Turunnya ayat tentang larangan perjudian membuktikan bahwa Allah sangat memperhatikan kesejahteraan umat manusia. Hal ini dapat dilihat pada QS.

Al-Maidah [5]: 91 **إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ**

**وَالْبَعْضَاءُ** “*Sesungguhnya setan hanya bermaksud*

*menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu*”.

Ayat tersebut secara tidak langsung memberitahukan bahwa perjudian dapat merusak hubungan antarsesama manusia (*ḥablumminnās*). Dalam kasus judi online, orang yang telah kecanduan akan rela melakukan apa saja demi mewujudkan hasratnya. Apabila hartanya telah habis digunakan untuk taruhan, maka mereka akan berusaha memperoleh harta agar tetap bisa bermain judi online, seperti terlibat pinjol, mencuri, bahkan membunuh

<sup>47</sup> Abdul Mustaqim, *Menemukan Nilai Dan Maqashid - Sekolah Tafsir Maqashidi - (PPL IAIN Kudus - PP. LSQ Ar-Rahmah)* (OMGExploits, 2021), [https://youtu.be/IZQvHBg-Iu8?si=UEY2bORjQM\\_DWkEY](https://youtu.be/IZQvHBg-Iu8?si=UEY2bORjQM_DWkEY).

seseorang. Dampak dari judi online tersebut jelas sangat menentang nilai-nilai kemanusiaan.

- c. Nilai Kebebasan dan Tanggung Jawab (*al-ḥurriyah wa al-mas'uliyah*)

Pada QS. Al-Baqarah [2]: 219 *قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ*

*وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ* “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia”, para ahli tafsir sependapat bahwa judi mengandung dosa besar dan manfaat bagi manusia. Kemudian bersambung pada kalimat berikutnya *وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا* “dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”, yang mana ayat tersebut secara tidak langsung menjadi sindiran halus agar menjauhi perjudian.

Pada QS. Al-Maidah [5]: 90 *فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*

“Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan bahwa Allah menjadikan upaya menjauhi perbuatan buruk tersebut sebagai sarana guna memperoleh kemenangan di dunia maupun di akhirat.<sup>48</sup>

Kemudian Allah tekankan kembali pada QS. Al-Maidah [5]: 91 *فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ* “maka tidakkah kamu mau berhenti?”, menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah ayat ini mengandung kecaman bagi sebagian umat Islam yang pada saat diturunkannya ayat ini mereka belum berhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Pertanyaan ini bertujuan sampai dimana keterangan-keterangan sebelumnya tentang keburukan perkara tersebut berbekas pada jiwa.<sup>49</sup> Dari redaksi ayat tersebut, Allah memberikan kebebasan untuk memilih apakah tetap melakukan perbuatan tersebut ataukah berhenti dengan mempertanggungjawabkan segala resiko yang telah Allah peringatkan sebelumnya.

<sup>48</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 2*, 1149.

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, 196.

Sama halnya dengan judi online, mereka (pemain judi online) bebas menentukan pilihannya, apakah mematuhi perintah Allah untuk menjauhinya dan memperoleh kebahagiaan ataukah tetap terlibat di dalamnya dengan bertanggungjawab atas berbagai macam dampak buruk yang ditimbulkan baik itu material, psikis, maupun keagamaan.

